



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**S A L I N A N**

**No. 5/C ; 4-11-1982**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 7 TAHUN 1982**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1982/1983**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum atas penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1982/1983 sesuai dengan peraturan per-Undang-undang an yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1982/1983.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 433 tahun 1981 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ,

N E M U T U S K A N

PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1982/1983.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1982/1983 adalah sebesar Rp. 32.811.927.500,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar	Rp. 22.058.200.900,-
Pembangunan, sebesar	Rp. <u>10.753.726.600,-</u>

Rp. 32.811.927.500,-

b. Belanja :

Rutin, sebesar	Rp. 14.292.655.300,-
Pembangunan, sebesar	Rp. <u>18.519.272.200,-</u>

Rp. 32.811.927.500,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar	Rp. 6.683.088.259,-
Pembangunan, sebesar	Rp. <u>4.858.689.000,-</u>

Rp. 11.541.777.259,-

b. Belanja :

Rutin, sebesar	Rp. 6.683.088.259,-
Pembangunan, sebesar	Rp. <u>4.858.689.000,-</u>

Rp. 11.541.777.259,-

Pasal 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A Peraturan Daerah ini ;
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam Pasal 1, 2 dan Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A I, A II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Surabaya, 30 Maret 1982

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd

ttd

H. EDDY SOETRISNO

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Oktober 1982 Nomor 348/P tahun 1982.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

WARSITO RASMAN, MA  
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1982 Seri C pada tanggal 4 Nopember 1982 Nomor 5/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO  
NIP. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

u.b.

Bagian Hukum, Organisasi & Tataleksana



*Soejono*  
TRIGGHI SOEJONO, SE  
NIP. 510026744